



PUTUSAN

Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUSELIK BIN SUWARSO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 29 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal: Jl. H. Syukur III RT 018 RW 009 Ds. Sedati
Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau Kost di
Jl.
Delta Mandala III RT 013 RW 004 Kel.
Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
Pendidikan : SMP (Lulus);
Lain-lain : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/153/V/Res.4.2/2024/Satresnarkoba, tertanggal 23 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-3080/07/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh tujuh) gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 2,029 (dua koma nol dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-3080/07/2024 tertanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB menghubungi Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) dengan nomor 0856-2051-769-747 untuk membeli

Halaman 3 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



narkotika jenis shabu dimana Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** membayar melalui transfer dengan rekening BANK BCA atas nama RIYAN RAHMAT. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ gramnya. Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** tersebut dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) poketan kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman sopir diantaranya Sdr. HENDRO, Sdr. HUDA, Sdr. ANDRE, Sdr. DENI, dan Sdr. FEBRI. Atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Kost di Jl. Delta Mandala III RT 013 RW 004 Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo menggunakan nakotika jenis shabu tersebut sendirian saja. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Delta Mandala VI Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** di tangkap oleh SAKSI DJUNAEDI, SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ditemukan di saku celana pendek belakang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 2,029 (dua koma nol dua sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
 - c. 1 (satu) bendel klip plastik kosong.

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04053/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 12339/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,029 gram;
- Barang bukti Nomor 12340/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,373 gram;
- Barang bukti Nomor 12341/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram;
- Barang bukti Nomor 12342/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,077 gram;

Dengan berat total netto \pm 2,63 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 2,544 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2024, bertempat di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB menghubungi Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) dengan nomor 0856-2051-769-747 untuk membeli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** membayar melalui transfer dengan rekening BANK BCA atas nama RIYAN RAHMAT. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ gramnya. Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** tersebut dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) poketan kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman sopir diantaranya Sdr. HENDRO, Sdr. HUDA, Sdr. ANDRE, Sdr. DENI, dan Sdr. FEBRI. Atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Kost di Jl. Delta Mandala III RT 013 RW 004 Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian saja. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Delta Mandala VI Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** di tangkap oleh SAKSI DJUNAEDI, SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 6 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ditemukan di saku celana pendek belakang terdakwa

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 2,029$ (dua koma nol dua sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
 - c. 1 (satu) bendel klip plastik kosong.

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04053/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 12339/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,029$ gram;
 - Barang bukti Nomor 12340/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,373$ gram;
 - Barang bukti Nomor 12341/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 12342/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- Dengan berat total netto $\pm 2,63$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,544$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJUNAEDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Kost di Jl. Delta Mandala III RT 013 RW 004 Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo menggunakan nakotika jenis shabu tersebut sendirian saja;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Delta Mandala VI Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh SAKSI DJUNAEDI, SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditemukan di saku celana pendek belakang terdakwa;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:

Halaman 8 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 2,029 (dua koma nol dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi NOVIAN EKO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Kost di Jl. Delta Mandala III RT 013 RW 004 Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo menggunakan nakotika jenis shabu tersebut sendirian saja;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Delta Mandala VI Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh SAKSI DJUNAEDI, SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditemukan di saku celana pendek belakang terdakwa;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:

Halaman 9 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 2,029 (dua koma nol dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

3. Saksi BUDI ARIAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Kost di Jl. Delta Mandala III RT 013 RW 004 Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo menggunakan nakotika jenis shabu tersebut sendirian saja;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Delta Mandala VI Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh SAKSI DJUNAEDI, SAKSI NOVIAN EKO dan SAKSI BUDI ARIAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditemukan di saku celana pendek belakang terdakwa;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:

Halaman 10 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 2,029 (dua koma nol dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB menghubungi Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) dengan nomor 0856-2051-769-747 untuk membeli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa membayar melalui transfer dengan rekening BANK BCA atas nama RIYAN RAHMAT;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ gramnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO tersebut dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) poketan kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman sopir diantaranya Sdr. HENDRO, Sdr. HUDA, Sdr. ANDRE, Sdr, DENI, dan Sdr. FEBRI. Atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram;

Halaman 11 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 2,029 (dua koma nol dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB menghubungi Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) dengan nomor 0856-2051-769-747 untuk membeli narkoba jenis shabu dimana Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO membayar melalui transfer dengan rekening BANK BCA atas nama RIYAN RAHMAT;
- Bahwa benar, sekira pukul 23.00 WIB di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ gramnya;
- Bahwa benar, narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO tersebut dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) poketan kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada teman-teman sopir diantaranya Sdr. HENDRO, Sdr. HUDA, Sdr. ANDRE, Sdr. DENI, dan Sdr. FEBRI;

Halaman 12 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dadar** atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu

Halaman 13 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** (*Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tanpa hak” atau “melawan hukum, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. **Laden Marpaung** dalam penjelasannya menyebutkan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (*Leden Marpaung: 2008, Hlm 44-45*);

Menimbang, bahwa adapun dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi



“onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (*Rosa Agustina*: 2003, Hlm.1);

Menimbang, bahwa pengertian perkataan tanpa hak “wederrchtelijkheid” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. (*L.J. van Apeldoorn*: 2005, Hlm 171);

Menimbang, bahwa **Hazewinkel-Suringa** sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (*P.A.F. Lamintang*: 1997, Hlm 353);

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang** perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (*SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM*), “*In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (*HOGE RAAD*) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan” (*P.A.F. Lamintang*: 1997, Hlm 354);

Menimbang, bahwa **Roeslan Saleh** mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal (*Setiyono*: 2005: Hlm 102). Adanya sifat



melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (P.A.F. Lamintang: 1990, Hlm 332);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum terdakwa telah telah tanpa hak dan melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dilakukan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk bahwa bermula Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB menghubungi Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) dengan nomor 0856-2051-769-747 untuk membeli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** membayar melalui transfer dengan rekening BANK BCA atas nama RIYAN RAHMAT. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ gramnya. Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** tersebut dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) poketan kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman sopir diantaranya Sdr. HENDRO, Sdr. HUDA, Sdr. ANDRE, Sdr. DENI, dan Sdr. FEBRI. Atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuhtilah unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi keseluruhan dari unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk bahwa bermula Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB menghubungi Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) dengan nomor 0856-2051-769-747 untuk membeli narkoba jenis shabu dimana Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** membayar melalui transfer dengan rekening BANK BCA atas nama RIYAN RAHMAT. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB di daerah Trodopo Kec Waru Kab Sidoarjo membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RIYAN RAHMAT (NAMA PANGGILAN) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ gramnya. Narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** tersebut dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) poketan kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada teman-teman sopir diantaranya Sdr. HENDRO, Sdr. HUDA, Sdr. ANDRE, Sdr. DENI, dan Sdr. FEBRI. Atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Narkoba Golongan I bukan Tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa menurut **pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04053/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa **MUSELIK BIN SUWARSO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 12339/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,029$ gram
- Barang bukti Nomor 12340/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,373$ gram
- Barang bukti Nomor 12341/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram
- Barang bukti Nomor 12342/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram

Dengan berat total netto $\pm 2,63$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,544$ gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSELIK BIN SUWARSO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Ungu dengan SIM Card IM3 0858-0476-0881;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk EIGER yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 2,029$ (dua koma nol dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah serok/ scroob shabu;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024** oleh kami: I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Parlindungan Tua Manullang, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.